

**PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP**



Bagian Organisasi Setda Cilacap



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas Aparatur Sipil Negara serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Cilacap.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Cilacap yang menggambarkan landasan filosofi Kabupaten Cilacap dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
18. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Harian (PSH)
 - f. PDH Camat dan Lurah;
 - g. PDL Camat dan Lurah;

- h. PDU Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU; dan
 - i. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia ; dan
 - j. Busana Khas Daerah Kabupaten Cilacap.
- (2) Ketentuan mengenai gambar, bentuk, warna, kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada akhir Tahun 2022.
- (4) PDH bagi wanita yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Pemakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- (1) PDH warna Khaki Pria:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. ikat pinggang nilon memakai timang polos warna kuning emas; kaos kaki hitam dan sepatu hitam bertali berbahan kulit atau sejenis kulit.
- (2) PDH warna Khaki Wanita :
- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, dan saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki;
 - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH Khaki Kemeja Model Safari lengan pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administator;
- (4) PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 6

PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- (1) PDH Kemeja Putih, celana hitam Pria:
- (a) kemeja lengan pendek/ lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka, warna putih polos tidak bermotif, model bebas dan sopan;
 - (b) celana panjang warna hitam; dan
 - (c) kaos kaki hitam dan sepatu hitam bertali berbahan kulit atau sejenis kulit.

- (2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam Wanita :
- (a) baju lengan pendek/lengan panjang, warna putih polos tidak bermotif, model bebas, dan sopan;
 - (b) rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna hitam; dan
 - (c) sepatu pantovel warna hitam.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - (a) PDH Batik diutamakan khas Cilacap /Tenun/Lurik Pria :
 - 1) kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka, dengan motif, warna, maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - 2) celana panjang warna gelap (bukan berbahan jeans); dan
 - 3) kaos kaki hitam dan sepatu hitam bertali berbahan kulit atau sejenis kulit.
 - (b) PDH Batik diutamakan khas Cilacap /Tenun/Lurik Wanita:
 - 1) baju lengan pendek/tiga perempat/panjang, dengan motif, warna maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - 2) rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan berbahan Jeans); dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada saat bertugas di luar kantor.

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh ASN untuk dipakai untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap atau acara lain yang ditentukan oleh protokoler.
- (3) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e juga digunakan oleh guru.

Pasal 10

- (4) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, upacara (kecuali upacara kenegaraan), dan menerima tamu-tamu luar negeri maupun keperluan tertentu seperti menghadiri acara lokakarya, simposium, kunjungan kerja, studi banding, dan/atau acara yang ditentukan protokoler.

(2) PSR terdiri dari:

a. PSR Pria :

- 1) jas lengan panjang dan celana panjang warna sama (diutamakan warna gelap);
- 2) leher berdiri dan terbuka;
- 3) tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
- 4) kancing jas lima buah.

b. PSR Wanita:

- 1) jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama (diutamakan warna gelap);
- 2) leher berdiri dan terbuka;
- 3) tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
- 4) kancing jas lima buah.

(3) PSR bagi wanita yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Pemakaian PSR dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Pasal 11

(1) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

(2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 12

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. tanggal 17 setiap bulan;
- c. upacara hari besar nasional; dan
- d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, terdiri dari :

a. Pakaian KORPRI Pria:

- 1) kemeja lengan panjang motif seragam KORPRI, krah leher berdiri dan terbuka;
- 2) celana panjang warna biru tua;
- 3) peci warna hitam polos; dan
- 4) sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. Pakaian KORPRI Wanita:

- 1) baju lengan panjang motif seragam KORPRI, krah rebah terbuka;
- 2) rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna biru tua;
- 3) peci warna hitam polos; dan
- 4) sepatu pantovel warna hitam.

- (3) Pakaian KORPRI bagi wanita yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemakaian Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (2), dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (5) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 13

- (1) Busana Khas Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i digunakan oleh ASN sebagai busana resmi pada acara Perayaan Hari Besar Nasional, Perayaan Hari Jadi Daerah, Perayaan yang bersifat kedaerahan, resepsi kenegaraan maupun resepsi yang diselenggarakan oleh perseorangan ataupun dikenakan juga oleh Seniman, Resepsionis, dan sebagainya.
- (2) Rincian Busana Daerah Khas Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Busana Pria, terdiri dari :
 - 1) Udeng (Blangkon) Khas Cilacap
Bahannya kain khas Cilacap yang namanya Tirto Tejo dengan tambahan bunga Wijaya Kusuma jadi satu di atas ubun kepala.
 - 2) Beskap Taqwa Tertutup Landung
Beskap taqwa tertutup landung warna Biru Tua berkancing 5 (lima) buah warna kuning emas, mengenakan manset warna putih pada bagian leher dan kedua lengan, serta hiasan kancing pada kenup leher 2 (dua) buah dan pada lengan 2 (dua) buah berwarna kuning emas dengan variasi 1 (satu) saku di atas memakai karsit dan 2 (dua) saku di bawah.
 - 3) Sabuk warna kuning polos
 - 4) Epek warna hitam polos dengan timang warna kuning emas.
 - 5) Kain Tirto Tejo warna cerah dengan bunga Wijaya Kusuma berkelopak 7 (tujuh) dan 7 (tujuh) buah wiru/lipatan lebar 4 (empat) jari menghadap ke kiri (wiru disebelah kanan).
 - 6) Keris Gayaman, yaitu keris yang bagian atas sarung keris seperti buah gayam.
 - 7) Alas kaki berupa selop warna hitam.
 - b. Busana Wanita, terdiri dari :
 - 1) Sanggul Wijaya Kusuma
Sanggul ini menyerupai sanggul tekuk tetapi bukan sanggul tekuk. Dibentuk dari rambut yang panjang ditata melingkar-lingkar atau berkelok-kelok. Hiasan sanggul berbentuk bunga Wijaya Kusuma berwarna keemasan.
Bagi yang mengenakan tutup kepala / kerudung memakai kain warna kuning (senada dengan angkin)
 - 2) Kebaya
Kebaya warna biru, potongan pas badan, memakai kutu baru, hiasan kancing warna emas berjumlah 6 (enam) pada dada dipasang hiasan berbentuk ikan.
 - 3) Angkin (sabuk) berwarna kuning cerah.
 - 4) Kain Tirto Tejo dengan bunga Wijaya Kusuma dengan 7 (tujuh) lipatan / wiru lebar 2 (dua) jari menghadap ke kanan (wiru di kiri).
 - 5) Alas kaki berupa selop warna hitam.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Ketentuan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Cilacap; dan
 - g. tanda pengenalan.
- (2) Untuk Atribut Pakaian Dinas Camat dan Lurah berlaku sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - f. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - g. lambang Pemerintah Kabupaten Cilacap; dan
 - h. tanda pengenalan.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan.

- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah dikenakan di saku sebelah kanan.

Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf h digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 19

Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 20

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 21

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara umum diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa ;
 - 1) ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan PDH Warna Khaki ;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator menggunakan PDH Khaki Kemeja model safari;
 - b. Hari Rabu, ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan PDH Kemeja Putih celana/rok Hitam.

- c. Hari Kamis, ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan PDH Batik/Tenun/ Lurik atau Pakaian Khas Daerah.
 - d. Hari Jum'at, ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan PDH Kemeja Putih / Kemeja Putih Model Lainnya, celana/rok Hitam.
 - e. Hari Sabtu, ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bertugas memberikan pelayanan publik 6 (enam) hari kerja menggunakan PDH Batik/Tenun/ Lurik atau seragam pelayanan.
- (2) Bupati dapat menetapkan Penggunaan Pakaian Dinas secara khusus pada hari-hari tertentu.
 - (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan wajib melaporkan ke Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas lainnya yang dapat digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - b. Pakaian Olahraga.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan/atau pakaian dinas khusus bersifat Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi :
 - a. satuan polisi pamong praja;
 - b. pemadam kebakaran;
 - c. penanganan bencana alam;
 - d. perhubungan, yaitu ASN dan petugas operasional lapangan perhubungan;
 - e. kesehatan, yaitu tenaga medis / paramedis (dokter, perawat dan bidan);
 - f. pendidikan, yaitu guru;
 - g. petugas layanan lainnya yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat bidang perizinan dan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olahraga, gotong royong atau acara tertentu.

Pasal 26

- (1) Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan identitas Polisi Pamong Praja.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. Pakaian Dinas petugas tindak internal; dan
 - e. Pakaian Dinas khusus.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (5) PDL I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (6) PDL II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (7) PDU I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman ASN.
- (8) PDU II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (9) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL II, PDU I dan PDU II, Pakaian Dinas petugas tindak internal, serta Pakaian Dinas khusus.
- (10) PDH, PDU I dan PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dengan spesifikasi :
 - a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$
 - b. bahan : Polyester 65%, Rayon 35% ($\pm 3\%$);
 - c. weave (anyaman) : Twill 2/2;
 - d. komposisi bahan : TR40/2 x TR40/2;
 - e. jumlah benang : 125 x 60 helai/inch (± 6);
 - f. lebar kain : 150 cm;
 - g. berat kain : 240 gr/m² ($\pm 5\%$);
 - h. kekuatan tarik : 900 N (Lusi), 350 N (Pakan)
 - i. kekuatan sobek : 70 N (Lusi), 65 N (Pakan)
 - j. ketahanan warna terhadap cucian;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - k. ketahanan warna terhadap keringat;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - l. ketahanan warna terhadap gosokan;

- kering : 4 (min)
 - basah : 3 (min)
 - m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan
 - n. susut terhadap pencucian : 3 %.
- (11) PDL I dan PDL II dan Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dengan spesifikasi:
- a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse-Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$
 - b. bahan : cotton 50%, Polyester 50% ($\pm 3\%$);
 - c. weave (anyaman) : Plain Ripstop;
 - d. komposisi bahan : CVC 16 x CVC 16;
 - e. jumlah benang : 90 x 52 helai/inch
 - f. kekuatan tarik : 1100 N (Lusi), 550 N (Pakan)
 - g. kekuatan sobek : 40 N (Lusi), 30 N (Pakan)
 - h. ketahanan warna terhadap cucian;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - i. ketahanan warna terhadap keringat;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - j. ketahanan warna terhadap gosok;
 - kering : 4 (min)
 - basah : 3 (min)
 - k. ketahanan warna terhadap cahaya : grade 4 (min); dan
 - l. susut terhadap pencucian : 3 %.
- (12) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan dan estetika.
- (13) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan kelengkapan Pakaian Dinas dan atribut.
- (14) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (15) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e , terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;
 - b. Pakaian Dinas khusus korps musik;
 - c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
 - d. Pakaian Dinas khusus olahraga; dan
 - e. Pakaian Dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.
- (16) Ketentuan mengenai gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut serta penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas Khusus Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. PDH;
 - b. PDL;
 - c. PDU;
 - d. Pakaian penyelamatan;
 - e. Pakaian siaga; dan
 - f. Pakaian teknik.

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pakaian Dinas laki-laki dan wanita.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan atribut dan perlengkapan Pakaian Dinas.
- (4) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II;
 - c. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara Korps Musik.
- (6) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Dinas pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional dan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret.
- (7) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Dinas pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Dinas dan perangkat daerah/instansi lainnya.
- (8) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, digunakan oleh Pemadam Pembawa Panji Tanda Kehormatan pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun Perangkat Daerah.
- (9) PDU Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, digunakan oleh petugas korps musik pada saat melaksanakan tugas upacara.
- (10) Pakaian penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran;
 - b. pakaian tahan panas;
 - c. pakaian tahan api; dan
 - d. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- (11) Pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi non kebakaran.
- (12) Pakaian tahan panas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
- (13) Pakaian tahan api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (14) Pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi Pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan tingkatannya.
- (15) Pakaian siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket.
- (16) Pakaian Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.
- (17) Atribut yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. monogram Pemadam kebakaran;
 - c. papan nama;
 - d. tanda jabatan;
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. lencana Pemadam kebakaran;
 - g. tanda jasa atau penghargaan satya lencana karya satya;
 - h. tulisan Pemadam;
 - i. tanda penugasan;

- j. tanda pengenal identitas;
 - k. tulisan Pemadam kebakaran dan badge Pemadam kebakaran; dan
 - l. tulisan dan badge Pemerintah Daerah.
- (18) Perlengkapan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
- a. baret;
 - b. topi;
 - c. pet;
 - d. emblem pada baret dan pet;
 - e. tongkat komando;
 - f. ikat pinggang;
 - g. kopel;
 - h. draghrim;
 - i. kaos kaki;
 - j. kaos oblong;
 - k. kaos berkerah/kaos olahraga;
 - l. kemeja lengan panjang;
 - m. dasi;
 - n. ban lengan;
 - o. helm Pemadam;
 - p. helm penyelamatan;
 - q. kaca mata Pemadam;
 - r. sarung tangan Pemadam;
 - s. sepatu boot Pemadam;
 - t. kapak personil; dan/atau
 - u. senter personil.
- (19) Selain atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (18), Pakaian Dinas dapat dilengkapi dengan atribut sesuai dengan kondisi dan karakteristik khusus daerah setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (20) Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Perangkat Daerah yang menangani sub urusan pemadam kebakaran wajib melakukan pemeliharaan Pakaian Dinas dan perlengkapan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap jenis pakaian sebagai berikut :
- a. pakaian penyelamatan pada operasi non kebakaran;
 - b. pakaian tahan panas;
 - c. pakaian tahan api;
 - d. pakaian penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun ;
 - e. helm pemadam;
 - f. kaca mata pemadam;
 - g. sarung tangan; dan
 - h. sepatu boot pemadam.
- (21) Pengaturan mengenai model, warna, tata cara pemakaian dan penggunaan Pakaian Dinas, atribut dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas Khusus Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dipakai oleh ASN yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH;
 - b. PDL.

- 3) Tutup badan untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup serta berkancing.
- 4) Tutup badan untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas :
 - a) Kemeja lengan pendek berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan lidah pundak dan kerah tidur; dan
 - b) Celana panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku di belakang.
- 5) Tutup badan untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional bersifat khusus di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas :
 - a) Kemeja lengan panjang berbahan polyster warna hitam dengan lidah pundak dan kerah tidur.
 - b) Celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) buah saku samping model miring, 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup, dan 2 (dua) buah saku di belakang model tempel memakai tutup.
- 6) Bagi petugas wanita yang memakai jilbab berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kemeja lengan panjang warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing, untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Kemeja lengan panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan lidah pundak dan kerah tidur, serta celana panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku di belakang, untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan; dan
 - c) Kerudung dengan warna menyesuaikan warna celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.
- 7) Dalam melaksanakan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian tutup badan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) dan (2), dilakukan dengan ketentuan :
 - a) Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing, serta berkantong tebal dipakai tanpa dimasukkan ke dalam celana;
 - b) Celana panjang warna biru tua kargo berkantong, untuk pria; dan
 - c) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, untuk wanita.
- 8) Dalam kondisi tertentu tutup badan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2), dapat dilengkapi dengan :
 - a) Rompi berwarna abu-abu dan biru serta lis berwarna jingga dan terdapat tulisan DISHUB dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang; atau
 - b) Jas hujan berwarna biru dan terdapat tulisan DISHUB dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang.
- 9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 8) berupa :
 - a) Hujan;
 - b) Malam hari;

- c) Kondisi gelap; atau
 - d) Kondisi rawan kecelakaan.
- c. Alas kaki, terdiri dari :
- 1) Kaos kaki hitam polos;
 - 2) Sepatu kulit hitam model bertali; dan
 - 3) Sepatu panjang hitam polos.
 - 4) Dalam kondisi tertentu Petugas Operasional dapat menggunakan sepatu keselamatan kulit hitam model bertali.
 - 5) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud angka 4) dilakukan pada saat :
 - a) Pemeriksaan kendaraan bermotor; atau
 - b) Pengawasan di atas kapal penyeberangan dan dermaga.
- (8) Pemakaian PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.
- (9) Atribut untuk PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. Umum; dan
 - b. Khusus.
- (10) Atribut umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b, terdiri atas :
- a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda unit kerja;
 - c. Badge logo perhubungan;
 - d. Lambang KORPRI;
 - e. Nama pegawai;
 - f. Ikat pinggang lambang perhubungan;
 - g. Kopel reem;
 - h. Peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri; dan
 - i. Tanda pengenalan pegawai.
- (11) Kopel reem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g dan peluit bertali sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum.
- (12) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdiri atas :
- a. Lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
 - b. Tanda jabatan;
 - c. Pin perhubungan darat; dan
 - d. Ban lengan.
- (13) Ketentuan mengenai jenis dan gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut serta penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

- (3) Model PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Pria :
 - 1) kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - 2) celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*);
 - 3) dapat menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
 - b. Wanita:
 - 1) kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - 2) celana panjang atau rok warna biru tua (*dark blue*);
 - 3) dapat menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
- (4) PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan oleh Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat secara lengkap, rapi dan teratur yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penggunaan pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.
- (5) Petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah petugas yang melaksanakan tugas pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di :
- a. Jalan;
 - b. Terminal; dan
 - c. Pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan.
- (6) Pemakaian Pakaian Dinas Lapangan oleh Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan.
- (7) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Tutup kepala, terdiri dari :
 - 1) Topi lapangan.
Topi lapangan digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan
 - 2) Helm.
Helm digunakan pada setiap penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
 - 3) Baret.
Baret digunakan pada setiap penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang dilaksanakan di pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan.
 - b. Tutup badan, terdiri dari :
 - 1) Tutup badan untuk pria, terdiri dari :
 - a) Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing;
 - b) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
 - 2) Tutup badan untuk wanita, terdiri dari :
 - a) Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan
 - b) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 1 NOV 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 NOV 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 112